



RENCANA KERJA TAHUN 2023

**SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan baik setiap tahunnya, perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2023 (Renja Ditjen PPKL Tahun 2023) dan Rencana Kerja Unit Direktorat lingkup Ditjen PPKL termasuk juga Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Renja Setditjen PPKL Tahun 2023). Secara substansial Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024, Rencana Strategis Ditjen PPKL Tahun 2020–2024 dan Rencana Kerja Ditjen PPKL Tahun 2023.

Renja Setditjen PPKL Tahun 2023 memuat Pendahuluan, Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022, Rencana Kerja Tahun 2023, serta Penutup. Renja Setditjen PPKL Tahun 2023 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2023 dan diharapkan dapat dilaksanakan oleh pimpinan dan staf lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen Renja Setditjen PPKL Tahun 2023 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan lingkup Ditjen PPKL khususnya Setditjen PPKL.

Jakarta, Desember 2022

Sekretaris Ditjen Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan



Tulus Laksono
NIP. 19710713 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia	2
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022.....	4
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022.....	4
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022.....	5
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023	6
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional	6
B. Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	7
BAB IV PENUTUP.....	8
Lampiran.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditjen PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 telah disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Nomor: P.13/PPKL/SET/REN.0/9/2020 tentang Renstra Ditjen PPKL Tahun 2020-2024, secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2023 dilakukan agar pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran yang ada dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Secara umum, Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2023 (Renja Setditjen PPKL Tahun 2023) disusun untuk memperbaiki tata kelola pemerintah yang baik dengan melakukan dukungan manajemen yang efektif dan efisien lingkup Ditjen PPKL. Pencapaian indikator kinerja pada Renja Tahun 2023 menjadi landasan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Setditjen PPKL) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Tugas dan fungsi Setditjen PPKL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Setditjen PPKL mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PPKL. Fungsi Setditjen PPKL adalah:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

C. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Setditjen PPKL mempunyai 2 (dua) bagian yaitu:

1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik

Tugas Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik adalah melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.


2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tugas Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap, struktur organisasi Setditjen PPKL dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen PPKL

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Setditjen PPKL sebanyak 65 pegawai, yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Secara rinci SDM Setditjen PPKL seperti terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Setditjen PPKL

Profesor	S3	S2	S1	D3 Sederajat	SLTA Sederajat	SLTP	SD	Jumlah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	1	8	33	8	11	2	2	65	-

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022

Indikator Kinerja Program (IKP) diturunkan dalam bentuk yang lebih terukur ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu percepatan implementasi Reformasi Birokrasi dengan indikator berupa nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 80,00 (A) di tahun 2021. Hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 sebesar 76,06 (Tabel 2), sedangkan capaian IKK pada tahun 2022 belum dapat diukur karena penilaian SAKIP belum dilaksanakan (Tabel 3).

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan nilai minimal 80,00 (A) di tahun 2021	Poin	80	76,06	95,08

Tabel 3. Prognosis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Setditjen PPKL Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Prognosis 2022	
			Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Poin	81	81
	Level Maturitas SPIP Ditjen PPKL	Level	3	3
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Laporan	1	1

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022

Anggaran DIPA Setditjen PPKL tahun 2021 sebesar Rp. 52.589.722.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp. 51.617.146.729,- (lima puluh satu milyar enam ratus tujuh belas juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), sehingga capaian penyerapan anggaran Setditjen PPKL tahun 2021 sebesar 98,15%. Untuk tahun 2022, pagu awal sebesar Rp. 61.913.558.000,- (enam puluh satu milyar sembilan ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Setelah mengalami pemotongan anggaran, maka pagu anggaran Setditjen PPKL menjadi sebesar Rp. 61.339.178.000,- (enam puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan prognosis serapan anggaran sebesar 98,25%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Serapan Anggaran Setditjen PPKL Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Output	Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021			Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2022		
		Pagu (Rp)	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Layanan Umum	10.567.105.000,-	10.364.022.454,-	98,08	15.273.572.000,-	15.072.745.341,-	98,69
	Layanan Perkantoran	42.022.617.000,-	41.253.124.275,-	98,17	46.065.606.000,-	45.194.966.047,-	98,11
	Total	52.589.722.000,-	51.617.146.729,-	98,15	61.339.178.000,-	60.267.711.388,-	98,25

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Untuk menjamin tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 dengan indikator-indikator yang bisa diukur setiap tahunnya, pada tahun 2023 arah kebijakan yang dilakukan Setditjen PPKL kepada dukungan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran unit kerja lingkup Ditjen PPKL dalam arah kebijakan nasional “*Money Follow Program*” dan kebijakan dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyusunan NSPK, adaptasi sistem dan persiapan data dasar dalam pelaksanaan kegiatan serta program yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun hingga tahun 2024, dan pelaksanaan perbaikan hingga ke tingkat tapak. Dengan adanya perubahan kebijakan nasional dari *money follow function* menjadi *money follow program*, Setditjen PPKL dituntut untuk dapat membantu direktorat teknis dalam melakukan penyiapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya hingga Tahun 2024. Hal ini bertujuan agar direktorat teknis dapat fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas lingkup Ditjen PPKL hingga ke tingkat tapak. Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL mempunyai peran koordinasi, fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis dan dukungan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PPKL. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh Setditjen PPKL dalam melaksanakan programnya diantaranya:

- Meningkatkan efektifitas perencanaan program, evaluasi, pelayanan dan pembinaan hukum serta fasilitasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri;
- Meningkatkan efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana;
- Meningkatkan efektifitas peningkatan kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan hidup.

B. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sekretariat Ditjen PPKL menjadi penanggungjawab kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Program dan Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2023

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dukungan Manajemen	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Layanan dukungan manajemen internal	Layanan umum	1 Layanan
					Layanan perkantoran	1 Layanan

Capaian sasaran kegiatan diukur menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan target yang terukur dan telah ditetapkan. Adapun IKK Sekretariat Ditjen PPKL Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Poin	82
	Level Maturitas SPIP Ditjen PPKL	Level	3
	Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel	Laporan	1

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan tak hanya semangat dan komitmen untuk mendorong perubahan, akan tetapi menjadi media yang dapat memandu setiap langkah dalam memenuhi kinerja KLHK dan Ditjen PPKL melalui peran Sekretariat Ditjen PPKL. Selain itu, dokumen Renja ini diharapkan menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2023 oleh seluruh unit kerja yang ada di Setditjen PPKL. Selanjutnya, seluruh kegiatan yang ada pada setiap unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya dalam mendukung pemenuhan kinerja secara langsung. Pemantauan kinerja ini akan dilakukan oleh Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik Sekretariat Ditjen PPKL dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan perbaikan koordinasi pemantauan kinerja yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj).

Lampiran 1. Rencana Kerja Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2022

Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Program : Dukungan Manajemen
 Sasaran Program : Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

PROGRAM	KEGIATAN	UNIT KERJA ESELON II	KRO	RO	PAGU TAHUN 2023		
					Target	Satuan	Total (x Rp 1.000)
029.WA-Program Dukungan Manajemen	5457-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	01-Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	layanan	13.612.797,-
029.WA-Program Dukungan Manajemen	5457-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	01-Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	1	layanan	47.542.106,-
				TOTAL			61.154.903,-

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja lingkup Setditjen PPKL Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen PPKL

No.	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL	Nilai SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai minimal 82 di tahun 2023	Poin	82
		Level Maturitas SPIP	Level	3
		Laporan Keuangan Ditjen PPKL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1
2	Terselenggaranya Sekretariat IKLH	Laporan Hasil Pelaksanaan Sekretariat IKLH	Dokumen	1
3	Terselenggaranya Sekretariat PROPER	Laporan Hasil Pelaksanaan Sekretariat PROPER	Dokumen	1
4	Tersedianya Data Statistik Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Buku Statistik PPKL 2022	Dokumen	1
5	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1
6	Tersedianya data penggunaan BMN	Laporan Penggunaan BMN	Dokumen	1
7	Terlaksananya pembinaan staf	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Staf	Pertemuan	2

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik

Unit Kegiatan	:	Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik
Sasaran Unit Kegiatan #1/2	:	Efektifitas perencanaan program evaluasi, pelayanan dan pembinaan hukum serta fasilitasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri
No	Indikator Unit Kegiatan	Target
1.	Tersedianya dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, Rencana Aksi, PK, RKAKL)	11 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen pelaporan (Monev dan LKj)	18 Dokumen
3.	Jumlah Laporan Pelaksanaan SAKIP	18 Dokumen
4.	Terselenggaranya layanan kehumasan	24 Publikasi
5.	Terselenggaranya layanan data dan informasi	1 Dokumen
6.	Terselenggaranya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah	4 Laporan
7.	Terlaksananya penataan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	60 Dokumen
8.	Terlaksananya fasilitasi layanan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	60 Dokumen
9.	Terlaksananya analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	4 Dokumen
10.	Tersedianya dokumen perjanjian teknis dan dokumen rekapitulasi layanan kerja sama dalam dan luar negeri	10 Dokumen
11.	Tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	1 Laporan
12.	Terselenggaranya kesekretariatan PROPER	3.375 Industri
13.	Terselenggaranya kesekretariat IKLH	34 Provinsi, 514 Kab/Kota

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Unit Kegiatan	:	Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Sasaran Unit Kegiatan #2/2	:	Efektifitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana
No.	Indikator Unit Kegiatan	Target
1.	Tersusunnya Laporan Keuangan	8 Laporan
2.	Terlaksananya pengelolaan Keuangan	12 Laporan
3.	Tersusunnya Laporan pengelolaan BMN	5 Laporan
4.	Terlaksananya layanan Rumah Tangga	8 Laporan
5.	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Kepegawaian	2 Laporan
6.	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	1 Laporan
7.	Terselenggaranya Layanan Persuratan	100%
8.	Terselenggaranya Layanan Kearsipan	1 Laporan
9.	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan SPIP	5 Laporan
10.	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Laporan